

## **Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (Suatu Studi Di Kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Selatan)**

*Leonardo Jacky Pattylima*<sup>1</sup>

*Marlien T. Lopian*<sup>2</sup>

*Welly Waworundeng*<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Tujuan ini penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas penggunaan dana kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yakni melalui Observasi, Wawancara dan Studi Kepustakaan. Data kemudian dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Dari hasil penelitian didapati bahwa Kinerja Pemerintah kelurahan Uwuran 2 dalam pengelolaan dana kelurahan tahun 2020 dapat dikatakan berhasil dari segi pembangunan dan pemberdayaan dimana pada pelaksanaanya program pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Masukan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten serta masyarakat berpengaruh terhadap program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musrenbang kelurahan.

***Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Kelurahan, Dana Kelurahan***

---

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>2</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

<sup>3</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

## Pendahuluan

Dalam rangka memayungi dana kelurahan tersebut, Pemerintah Pusat telah menetapkan Petunjuk Tentang Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Sedangkan Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang merupakan Dana Alokasi Umum Tambahan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada seluruh Kelurahan yang ada di Indonesia kecuali kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Mengatur Kegiatan : a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kegiatan ini digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan berdasarkan permendagri tersebut meliputi: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman; pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana transportasi; pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Sebagai cita-cita jangka panjang, kelurahan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli kelurahan dalam jumlah yang memadai. Pemerintah Kelurahan harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Kelurahan sebagai stimulus pembangunan kelurahan secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun kelurahan sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) serta masyarakat kelurahan. Peraturan Menteri Keuangan No. 187 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Dana Kelurahan memfokuskan pada meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan untuk dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di Kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang secara merata sesuai dengan kebutuhan kelurahan melalui optimalisasi penggunaan Dana Kelurahan seperti membangun sarana jalan dan drainase, dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari kelurahan (Musrenbang Kelurahan), pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan Dana Kelurahan untuk pembangunan tersebut. Sementara

pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Uwuran 2 diantaranya pelatihan tim pengelola kegiatan, pelatihan jahit-menjahit kepada kaum ibu, dan kegiatan wirausaha lainnya. Pemanfaatan dana kelurahan dalam peningkatan ekonomi masyarakat kelurahan sangat ditentukan dari kebijakan yang diambil oleh perangkat kelurahan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang diadakan setiap awal tahunnya.

Dilihat dari peraturan yang diberlakukan mengenai pengelolaan dana kelurahan, pemerintah kelurahan memiliki peran yang sangat vital dalam terwujudnya pembangunan melalui dana kelurahan, oleh sebab itu dibutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang baik untuk mendukung pengelolaan dana kelurahan tersebut. Kinerja pemerintah kelurahan akan menentukan berhasil tidaknya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang ada di Kelurahan.

Dari pengamatan awal peneliti dilapangan mengenai kinerja dari pemerintah kelurahan Uwuran 2 dalam pengelolaan dana kelurahan, peneliti melihat masih adanya ketimpangan dalam pengelolaan dana kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang tahun 2019 tersebut dimana masih lemahnya perencanaan

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati

Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Lurah Uwuran 2
2. Perangkat Kelurahan
3. Tokoh Masyarakat
4. Masyarakat Kelurahan

Para informan ini dipilih secara *purposive* didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Jumlah informan akan berkembang dilapangan, hal ini sesuai dengan sifat dari penelitian kualitatif yang dapat berubah-ubah.

Penelitian ini menjawab permasalahan pokok yakni: Efektivitas penggunaan dana kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Penelitian ini menggunakan teori dari Sjafrizal (2014: 267) yang menjelaskan bahwa teori ini melihat kinerja dalam merencanakan atau menilai keberhasilan (kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari suatu institusi atau daerah melalui lima indikator yaitu masukan namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 indikator yakni masukan (*input*), keluaran (*output*), dan manfaat (*benefit*).

Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis, sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Hasil wawancara
- c. Studi Kepustakaan.

## Pembahasan

### 1. Masukan (*input*)

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, pegawai bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja. Namun demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran.

Dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Uwuran 2, memiliki dasar hukum yang diatur oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan di daerah-daerah dan terlebih khusus di kelurahan-kelurahan dengan dasar hukum yang sama.

Dasar hukum mengenai anggaran kelurahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 58 tahun 2005

tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dalam hal ini pemerintah kelurahan dan masyarakat mempunyai peran yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Seorang lurah tidak dapat memimpin suatu kelurahan apabila tidak ada kerjasama dengan masyarakatnya. Begitu pula sebaliknya, masyarakat Kelurahan tidak akan mampu melakukan sesuatu jika tidak ada pemimpin yang mengurus. Hal ini juga berjalan seiring dengan kondisi pembangunan yang ada di Kelurahan, yang diawali dengan perencanaan pembangunan Kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Lurah dalam melaksanakan anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

Dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan uwuran 2, masukan yang didapat selain dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, masukan juga datang dari masyarakat yang berisi ide-ide dan gagasan terkait dengan rencana program serta pada pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat uwuran 2 dalam pengerjaan proyek pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melalui wawancara dengan para informan, terutama informan pemerintah yakni lurah dan perangkat kelurahan, peneliti mendapatkan jawaban bahwa pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Uwuran 2 pada tahun 2020 mendapatkan total anggaran dana kelurahan sebesar Rp. 300.000.000 yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan serta penanganan pandemic covid-19 di kelurahan. Selanjutnya pengelolaa dana desa menurut pemerintah desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yang diatur oleh

undang-undang dan peraturan menteri serta peraturan bupati.

## 2. Keluaran (*output*),

Keluaran yang dihasilkan dari pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Uwuran 2 dibagi dalam 2 aspek penting yakni pembangunan fisik dan yang kedua melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dianggarkan dalam dana kelurahan, kelurahan melibatkan organisasi lain di luar kelueahan dan kecamatan, artinya ada kerjasama yang dijalin antara kelurahan dan pihak eksternal lain seperti dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa untuk kegiatan pemberdayaan ada 2 program yang dilakukan yakni kegiatan pelatihan wirausaha untuk masyarakat dan juga peningkatan kapasitas perangkat kelurahan dimana para perangkat diberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai bagaimana menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka. Dalam 2 kegiatan tersebut, kedua-duanya melibatkan pembicara dan *trainer* dari luar.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menganalisis bahwa dalam melaksanakan implementasi dana kelurahan di Kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang terdapat struktur organisasi yang jelas dengan sumber anggaran yang teranggarkan pada APBD Kabupaten Minahasa meskipun tidak selengkap standar operasional prosedur yang dimiliki dana desa. selain organisasi internal pemerintah kelurahan juga melibatkan organisasi eksternal dalam implementasi

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

kebijakan dana kelurahan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang

1. Pembuatan Drainase
2. Pembelian peralatan computer, meja dan set tempat duduk
3. Pembuatan jalan paving (2 lorong)
4. Pembelian alat pelindung diri (APD) dalam rangka mencegah penularan covid 19 termasuk masker, handsanitizer untuk masyarakat dan perangkat kelurahan
5. Pembuatan tempat cuci tangan di beberapa titik kelurahan
6. Pelatihan wirusaha dan pelatihan jahit menjahit

Selanjutnya dalam proses penatausahaan keuangan di Kelurahan, PPTK melakukan eksekusi kegiatan sesuai anggaran dan didukung oleh bendahara pengeluaran pembantu. PPK Pembantu melakukan verifikasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran pembantu kepada Lurah. Laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang bersumber dari dana kelurahan disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui camat. Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) leading dari Kelurahan mendapatkan delegasi dari Bupati dalam melakukan pembinaan serta pengawasan atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kelurahan. Bentuk pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui fasilitasi, konsultasi kepada Kelurahan. Kecamatan juga melakukan pembinaan berupa pendampingan langsung kepada kelurahan dalam penyelesaian kegiatan.

### 3. Manfaat (*benefit*).

Dana Kelurahan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi kelurahan, yang ditransfer melalui Anggaran Belanja Daerah Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana Kelurahan di alokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 Huruf b UU No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Dana kelurahan diharapkan dapat dijadikan sebagai cita-cita jangka panjang, kelurahan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli kelurahan dalam jumlah yang memadai. Pemerintah Kelurahan harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Kelurahan sebagai stimulus pembangunan kelurahan secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun kelurahan sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) serta masyarakat kelurahan. Peraturan Menteri Keuangan No. 187 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Dana Kelurahan memfokuskan pada meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan untuk dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Uwuran 2 secara merata sesuai dengan kebutuhan kelurahan melalui optimalisasi penggunaan Dana Kelurahan, dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari kelurahan (Musrenbang Kelurahan), pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan Dana Kelurahan untuk pembangunan tersebut. Sementara pelaksanaan bidang pemberdayaan kemasyarakatan kelurahan Uwuran 2 diantaranya pembangunan fisik kelurahan dan pelatihan tim pengelola kegiatan, pelatihan jahit-menjahit kepada kaum ibu, pelatihan kegiatan wirausaha. Pemanfaatan dana kelurahan dalam peningkatan ekonomi masyarakat kelurahan sangat ditentukan dari

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

kebijakan yang diambil oleh perangkat kelurahan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang diadakan setiap awal tahunnya.

Pelaksanaan Dana Kelurahan dilakukan melalui fisik (infrastruktur) dan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan indikator perkembangan kelurahan meliputi tingkat perhubungan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan serta peningkatan produksi. Pelaksanaan pemerintah kelurahan akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, seperti yang dilakukan Pemerintah yang memimpin saat ini, yang memberikan kepada Pemerintah Kelurahan untuk memajukan daerahnya masing-masing dengan Dana Kelurahan. Oleh karena dana merupakan faktor penunjang dalam pengembangan kelurahan, pelaksanaan dana kelurahan membutuhkan persepsi dari pimpinan dan masyarakat kelurahan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari dana kelurahan tersebut mengingat maksud dari dana kelurahan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten ialah untuk membiayai program Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Kinerja Pemerintah kelurahan Uwuran 2 dalam pengelolaan dana kelurahan tahun 2020 dapat dikatakan berhasil dari segi pembangunan dan pemberdayaan dimana pada pelaksanaannya program pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Masukan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten serta masyarakat berpengaruh terhadap program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musrenbang kelurahan. namun masalah transparansi dalam musrenbang masih menjadi tanda Tanya bagi sebagian masyarakat karena

tidak mengetahui perencanaan melalui musrenbang kelurahan.

2. Luaran yang dihasilkan dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Uwuran 2 menghasilkan pembangunan fisik dan juga pemberdayaan bagi masyarakat kelurahan yang melibatkan beberapa pihak internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan program pembangunan melibatkan masyarakat kelurahan dan pemberdayaan menggunakan tenaga dari luar untuk memberikan pelatihan.
3. Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat uwuran 2 dengan adanya dana kelurahan pada tahun 2020 adalah, masyarakat merasa diperhatikan dan sama dengan desa yang menerima dana desa serta dapat memajukan kelurahan melalui pembangunan secara fisik dan juga pembangunan masyarakat.

### Saran

1. Diharapkan kedepannya sumber daya aparatur di Kelurahan yang ada di Kelurahan Uwuran 2 lebih ditingkatkan lagi dari sisi kualitas dan kuantitas pegawainya. Jika Program Pemerintah baru akan dilaksanakan, sebaiknya benar-benar dipersiapkan secara matang, baik itu dari segi sosialisasi, juga dari pelatihan aparturnya sehingga tidak terkesan seperti dipaksakan yang akhirnya menyebabkan permasalahan baru yang dihadapi para aparatur yang melaksanakan program dana kelurahan tersebut.
2. Perlu adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai dana kelurahan lewat sosialisasi kepada masyarakat pada momen acara di tengah masyarakat dan memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai perbedaan dana kelurahan dan dana desa sehingga masyarakat mengerti. Serta Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

pembangunan lain di Kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang.

3. Masyarakat diharapkan sudah seharusnya lebih kooperatif lagi dengan program-program yang dilakukan pemerintahnya. Bekerjasama sebagai warga negara yang baik dan berpikir positif tentang pemerintahnya untuk bersama-sama menuju ke arah yang lebih baik lagi, tidak hanya dengan mengkritik pemerintah tanpa memberikan masukan apapun. Karena kemajuan suatu daerah atau negara membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat yang dipimpinnya.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atik & Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Irham. 2007. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Gibson, James L, Ivancevich, John M and Donnely Ir, James H, 2008, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, edisi delapan, penerjemah Nunuk Adriani, Jakarta, Binarupa Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Ilyas, Yaslis, 2005, *Kinerja Teori, Penilaian dan Penelitian*, Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
- Miles, M. B. and A. Huberman M. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press
- Moleong, Lexy J. 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia
- Ratulangi, A. C., Pangemanan, S. E., & Waworundeng, W. (2021). *Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado*. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Ruky. A.S. 2006, *Sistem Manajemen Kinerja*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama
- Sedarmayanti, 2007. *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, yayasan Dian Desa.
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya : Aditya Media Publishing
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam era Otonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Simamora H. 2004. *Manajemen sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketiga, Penerbit STIE YKPN –Yogyakarta.
- Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kinerja*. Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung
- Timpe, A. Dale. 1992. *Kinerja Pegawai Pemerintah*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

## Sumber Lainnya:

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 187 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019
- Buletin APBN edisi 21 November 2018